

**ABSTRAK**

Pemberian kepastian hukum terhadap penguasaan hak atas tanah, merupakan salah satu tujuan pokok dari dibentuknya Undang-Undang Pokok Agraria, yang memberikan kejelasan tentang kepastian mengenai subjek hak atas tanah dan kepastian mengenai objek hak atas tanah. Untuk memberikan jaminan kepastian hukum khususnya di bidang pendaftaran tanah maka dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. Penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik dan dalam arti yuridis, dalam arti fisik berarti secara nyata tanah tersebut digarap atau dipergunakan oleh seseorang atau badan hukum, sedang dalam arti yuridis, tanah yang bersangkutan menjadi hak dan wewenang seseorang atau badan hukum untuk berbuat sesuatu terhadap tanah tersebut berdasarkan bukti-bukti hak yang dilindungi hukum. Hak milik atas tanah adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai atas tanah dengan mengingat fungsi sosial, yang dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain (Pasal 20 UUPA). Hak milik atas tanah dapat terjadi berdasarkan ketentuan hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah, penetapan pemerintah dan ketentuan undang-undang. Menurut hukum adat hak milik atas tanah dapat terjadi karena proses pertumbuhan tanah di tepi sungai di pinggir laut dan juga karena pembukaan tanah, terjadinya hak milik karena ketentuan undang-undang yaitu atas dasar ketentuan konversi menurut undang-undang Pokok Agraria yaitu sejak tanggal 24 September 1960 semua hak-hak atas tanah yang ada diubah menjadi salah satu hak yang baru. Dalam Permen Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999, perolehan hak milik atas tanah dapat melalui permohonan secara tertulis kepada Menteri Negara Agraria/kepala BPN tentang permohonan hak milik atas tanah negara, permohonan yang disetujui tersebut dapat diberikan secara Individual dan/ataupun secara kolektif.

Pengaturan penentuan alat-alat bukti sebagai dasar untuk mendaftarkan hak atas tanah diatur dalam Pasal 23, 24 dan 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang membedakan antara pembuktian hak-hak baru dan pembuktian hak-hak lama. Apabila sudah tidak terdapat bukti-bukti kepemilikan, pada penjelasan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, maka pembukuan hak dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat-syarat tertentu.